

Kasus Pungli dan Kunker Fiktif, Kejaksaan Negeri Blora Sita Rp1,4 M

Blora, IDN Times - Kejaksaan Negeri Blora telah menyita uang dari kas daerah (kasda) sebesar Rp1,4 Miliar. Uang tersebut merupakan bentuk pendalaman dua kasus yang tengah diperiksa kejaksaan. Yakni kasus dugaan pungutan liar kios pasar induk cepu dan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD periode 2014 - 2019.

1. Dugaan Pungli Pasar Cepu, Kejari sita Rp845 Juta

Muhammad Andung, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora mengatakan, untuk kasus dugaan pungli pasar induk Cepu, kejaksaan telah menyita uang sebesar Rp845 juta. "Penyitaan ini untuk kepentingan penyidikan. Penyitaan uang tersebut karena diduga berkaitan dengan kasus pungutan liar pada penempatan kios Pasar Cepu. Dimana posisi uang tersebut telah disetor titipkan dan sekarang berada di rekening atas nama Kejari Blora di BRI Cabang Blora," ujar Muhammad Adung. Adung menjelaskannya, uang tersebut sebelumnya telah disetorkan Dindagkop ke kas daerah. Uang tersebut berasal dari pedagang kios pasar induk Cepu untuk memperoleh kios dagangan. Oleh oknum Dinas Dindagkop kios - kios tersebut diperjual belikan dan harganya dibandrol bervariasi. Namun setelah dugaan pungli jual beli kios tersebut ditangani Kejaksaan, oleh Dinas Dindagkop uang hasil pungli itu kemudian disetor ke kasda. Alasannya tarikan tersebut tergolong pendapatan daerah.

Besaran uang yang ditarik oleh oknum pegawai Dindagkop dan UKM Kabupaten Blora dari pedagang Pasar Induk Cepu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 30 juta, Rp 60 juta hingga Rp 75 juta. Uang tersebut, beberapa di antaranya sudah disetorkan ke kas daerah (Kasda). "Ada sekitar tiga kali gelombang disetorkan ke Kasda. Mulai dari tahun 2019 hingga 2020, uang yang di setorkan ke Kasda berjumlah ratusan juta rupiah," Kata Adung. Sejak Maret 2020 silam, Kejari Blora tengah mendalami kasus dugaan praktik jual beli kios di Pasar Induk Cepu pada tahun 2019. Sejumlah orang telah dimintai keterangannya mulai dari pedagang, kepala UPT Pasar wilayah II, kepala dan bendahara Pasar Induk Cepu, pihak BPPKAD Kabupaten Blora, hingga Kepala Dindagkop dan Kabag Hukum Pemkab Blora serta kerabat mantan Bupati Blora Djoko Nugroho.

2. Uang dugaan kunjungan kerja fiktif DPRD Blora

Sedangkan untuk kasus dugaan Kunker fiktif anggota DPRD Blora, Kejaksaan telah menyita uang sebesar Rp625 juta. Adung mengatakan uang itu disita kejaksaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Blora periode 2014 - 2019. "Sementara kita sita dulu sampai proses penyidikan (Kunker) selesai. Besarannya yang terkait kunker Rp625 juta. Uang itu sudah berada di kas daerah, kini kita amankan di rekening kejaksaan," katanya.

Adung mengatakan, uang tersebut berasal dari APBD Blora. Itu merupakan bentuk uang transpor untuk masing - masing anggota dewan yang berangkat kungker ke suatu daerah. "Nah, disitu ada fiktifnya, ada anggota dewan yang tidak berangkat namun menerima uang tersebut," katanya.

Adung mengatakan, Kejaksaan lantas mengendus aktifitas itu, beberapa anggota dewan periode 2014 - 2019 mulai diperiksa dan diminta keterangan. Dari kejadian itu, atas rekomendasi dari Inspektorat, beberapa anggota dewan yang tidak berangkat kungker namun menerima uang itu lalu mengembalikan. Oleh Inspektorat uang tersebut lantas disetorkan di kas daerah. "Namun semua sudah berjalan. Kasus ini juga sudah kita ekspos ke atasan. Tinggal menunggu perintah atasan. Apakah ini yang melanjutkan dari Kejati Jateng atau tetap kita. Kita tinggal nunggu itu," terangnya.

Diketahui, puluhan saksi sudah memberikan keterangan terkait dugaan korupsi kunjungan kerja (Kunker) DPRD Blora periode 2014-2019. Para saksi tersebut merupakan anggota DPRD dari periode tersebut, serta jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Blora. Dugaan korupsi kunker ini berawal dari adanya oknum anggota DPRD yang diduga tidak hadir dalam banyak kunker, namun namanya tetap tercatat dalam daftar hadir. Dalam sebulan, DPRD Blora periode tersebut melaksanakan kunker sebanyak tiga kali, dan peserta kunker mendapat fasilitas berupa uang transportasi, uang kehadiran dan lainnya.

3. Soal penyitaan Kejari Blora koordinasi dengan Pemkab

Sementara itu, Plt Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Slamet Pamuji membenarkan Kejari Blora telah melakukan penyitaan uang dari kas daerah. "Betul sudah disita, waktunya hampir bebarengan dengan penyitaan uang pasar induk Cepu. Yang untuk pasar induk besarnya Rp845 juta, sedangkan untuk kungker Rp625 juta. Total Rp1,4 Miliar sekian," kata Mumuk panggilan akrab Slamet Pamuji. Mumuk menjelaskan, beberapa waktu lalu pihak dari kejaksaan telah berkordinasi untuk melakukan penyitaan sejumlah uang dugaan korupsi yang telah ditangani Kejaksaan. "Kami koordinasi dengan Kejari Blora terkait surat permintaan dari kejaksaan negeri kepada kami selaku bendahara umum daerah, untuk menyita barang bukti uang kasus dugaan pungli yang Pasar Cepu sama kasus dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas di sekretariat dewan," jelasnya.

Sumber :

jateng.idntimes.com, Jum'at, 30 April 2021

Catatan :

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

- Pasal 21 ayat (1)
Setiap Kegiatan Perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- Pasal 21 ayat (2)
Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 22 ayat (1)
Pelaku usaha yang akan melakukan usaha perdagangan di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :
 - a. IUP2T untuk pasar tradisional;
 - b. IUPP untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan;
 - c. IUTM untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.
- Pasal 22 ayat (4)
Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Pasal 23
Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :
 - a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.;
 - b. proses perijinan tersebut dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang terkait dengan ketenagakerjaan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas, kemitraan usaha kecil dan mikro;
 - c. perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. apabila terjadi pemindahan lokasi usaha tersebut, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru;
 - e. izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku :
 1. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha.
 2. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
 - f. izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

- Pasal 24 ayat (1)
Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan Sumber Daya Manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pasar.
- Pasal 24 ayat (2)
Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Pasal 24 ayat (3)
Evaluasi dan koordinasi pengelolaan pasar tradisional perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan sebagai akibat dari pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan pada pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Pasal 20 ayat (1)
Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa: a. program, yang terdiri atas: 1. penyelenggaraan rapat; 2. kunjungan kerja; 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan 6. program lain sesuai dengan fungsi, hrgas, dan wewenang DPRD; b. dana operasional Pimpinan DPRD; c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan e. belanja sekretariat fraksi.
- Penjelasan Pasal 20 ayat (1)
Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan_kegiatan DPRD.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

- Penjelasan Pasal 46 ayat (1)
Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada

yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Kesimpulan :

Kejaksaan Negeri Blora telah menyita uang dari kas daerah (kasda) sebesar Rp1,4 Miliar, dimana benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Uang tersebut merupakan bentuk pendalaman dua kasus yang tengah diperiksa kejaksaan. Yakni kasus dugaan pungutan liar kios pasar induk cepu dan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD periode 2014 – 2019. Untuk kasus pungutan liar kios pasar induk cepu, agar tidak terjadi keberulangan dikemudian hari, dapat dilakukan tindakan preventif mengingat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan pengawasan pengelolaan pasar seharusnya merupakan tugas dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk kasus dugaan Kungker fiktif anggota DPRD Blora, alokasi dana kunjungan kerja DPRD itu sendiri termasuk dalam belanja penunjang kegiatan DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

a. program, yang terdiri atas:

1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, hrgas, dan wewenang DPRD;

b. dana operasional Pimpinan DPRD;

c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;

d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

e. belanja sekretariat fraksi.

Sehingga penyalahgunaan atas dana kunjungan kerja dapat dikaitkan dengan Pasal 3 UU Tipikor, dimana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).